

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. CC Mart

PT. Sentral Seluler Indonesia (PT. SSI) adalah perusahaan yang bergerak dibidang online dan offline bisnis yang menyediakan beberapa produk unggulan dengan menggunakan teknologi trend terkini. Berdiri sejak 26 April 2019, PT. SSI sudah memiliki 20.000 Database dari berbagai negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hongkong, Taiwan, Korea bahkan sampai ke Timur Tengah.

PT. SSI adalah badan hukum dari sebuah usaha yang sekarang sudah memiliki beberapa usaha diantaranya ritel CC Mart, air minum dalam kemasan HQUA, skincare Zisu Glow, dan ada beberapa aplikasi penunjangnya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 30 Juli 2019 oleh CEO Subaidi dan memperoleh status hukum Pemerintah pada tanggal 28 September 2019 dengan Nomor “AHU-0181915.AH.01.11” Tahun 2019.

Selain sudah mendapatkan badan hukum pemerintah PT. SSI juga mendapatkan beberapa sertifikat untuk menjamin dan membuktikan bahwa PT. SSI adalah perusahaan yang aman, salah satunya adalah RIR CERTIFICATION yang diterima pada 04 Februari 2022 kemarin yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PT. SSI.

¹Seperti yang tertera pada gambar berikut ini;

Gambar 4.1

Sertifikat Receiver Input Register (RIR) PT. SSI

¹ Observasi Lapangan, 16 Oktober 2022



Dokumen PT. SSI, 2022

Pada rencana awal PT. SSI akan dijadikan holding sehingga dapat melahirkan beberapa anak perusahaan namun karena terkendala dari beberapa faktor yang menghambat maka PT. SSI hanya berfokus dan lebih memprioritaskan pada satu lini usaha yaitu ritel CC Mart.

Beberapa pernyataan Narasumber terkait CC Mart sebagai berikut:

“CC Mart adalah cantik dan cerdas, maksudnya cantik adalah harga dan promo sangat cantik dibandingkan ritel-ritel lainnya sedangkan maksud dari cerdas adalah pelanggan di CC Mart dituntut untuk cerdas dan mandiri dalam mengambil barang-barang belanjanya tidak seperti ritel tradisional yang masih ada campur tangan penjual disetiap pengambilan barang yang dibeli”.²

Menurut wawancara diatas dengan Bapak Subaidi mengatakan bahwa CC Mart dapat didefinisikan dengan slogan “harga cantik belanja cerdas” yang dapat diartikan dari harga cantik adalah harga yang sangat terjangkau dan banyak promo-promo hingga diskon disetiap pembelian sedangkan arti belanja cerdas adalah pembeli harus mengambil sendiri barang yang dibeli tanpa campur tangan penjaga ritel CC Mart.

“CC Mart adalah mini market dibawah naungan PT. Sentral Seluler Indonesia yang bergerak dibidang ritel dan berdiri di beberapa kabupaten di Jawa Timur serta telah memiliki badan hukum.”³

² Subaidi, CEO PT. SSI, wawancara langsung, (24 September 2022)

³ Farid, Mentoring Dirut CC Mart, *Wawancara Langsung*, (26 September 2022)

Menurut wawancara diatas dengan Farid Madura mengatakan bahwa CC Mart adalah mini market yang berada di naungan PT. SSI yang sudah berdiri di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan telah berbadan hukum.

Selain itu, CC Mart juga menerapkan *Impulse Buying Product Display* yaitu suatu strategi yang banyak digunakan mini market dan ritel untuk menggerakkan hati atau mendorong keinginan secara mendadak dalam membeli sebuah produk, biasanya produk tersebut diletakkan di depan kasir dan di pintu masuk pelanggan.⁴ seperti yang tertera di gambar berikut ini di CC Mart cabang Pintu Gerbang, Bugih.

Gambar 4.2

Penerapan *Impulse Buying Product Display* di CC Mart



Dokumentasi penelitian, 2022

“CC Mart mantaps begitu definisi yang bisa saya berikan karena harganya murah, produk yang dijual lengkap, pelayanannya bagus dan baik serta masih banyak promo-promo yang ditawarkan.”⁵

Menurut wawancara diatas dengan saudara Ilham Nurhamidi mengatakan bahwa CC Mart adalah mantaps karena harganya murah, produk yang dijual lengkap, pelayanannya bagus dan baik serta sering banyak promo-promo yang ditawarkan.

⁴ Obervasi Langsung, 19 Oktober 2022

⁵ Ilham Nurhamidi, HRD PT. SSI, *Wawancara Langsung*, (20 September 2022)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa CC Mart adalah toko modern yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan harian dan berada di naungan PT. SSI serta memiliki slogan “Belanja Cerdas Harga Cantik” dalam artian ketika berbelanja di CC Mart kita tidak bergantung kepada pelayan disana untuk mengambil barang, kita dapat mengambil sendiri sesuai dengan keinginan kita dan banyak promo-promo yang ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, sebagai berikut CC Mart adalah ritel modern yang berdiri pada tanggal 06 April 2019 yang menyediakan banyak kebutuhan pokok sehari-hari. CC Mart dikelola oleh Hendra Ismail selaku manager CC Mart. Dalam penataan produk – produk yang dijual di CC Mart ditata dengan rapi dan produknya tersebut dikelompokkan dengan yang sejenis, ada rak deretan deterjen, rak parfum, rak makanan ringan dan lain sebagainya, sehingga pembeli dapat dengan mudah mengambil sesuatu yang ingin dibeli.⁶ Seperti yang tertera digambar berikut ini;

Gambar 4.3

Penataan Produk Dengan Rapi di CC Mart



⁶ Observasi Lapangan, 24 September 2022

Berikut pernyataan narasumber terkait sejarah berdirinya ritel CC Mart:

“klo bicara tentang sejarah berdirinya CC mart adalah berawal dari dendam ekonomi yang terjadi pada diri saya sendiri, saya orang Indonesia tapi hidup di luar negeri (Malaysia) dari usia 17 tahun, saya disana sampai jadi seorang *tekong*⁷ karena saking lamanya. Pada tahun 2017 saya merenungkan, jika saya terus terusan seperti ini saya hanya memajukan Negara orang, maka saya putuskan untuk pulang dan menetap di Indonesia dan terus membangun CC Mart dengan modal yang bersumber dari investor pada tanggal 06 April 2019.”⁸

Menurut wawancara diatas dengan Subaidi mengatakan bahwa CC Mart didirikan pada tanggal 06 April 2019 yang dilatar belakangi oleh kesadaran Subaidi memajukan bangsa Indonesia dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan visi misi CC Mart yang ingin dituju dan dicapai adalah sebagai berikut:

a) Visi

- 1) Komitmen membangun minimal 500 CC Mart di seluruh Indonesia.
- 2) Pengelolaan aset dan keuangan yang baik.
- 3) Mengubah konsumsi produk harian menjadi bussines yang menguntungkan melalui pengaruh jaringan.
- 4) Manfaatkan plan perusahaan menjadi bussines yang menguntungkan.
- 5) Membantu program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

b) Misi

- 1) Membantu mensejahterakan investor dengan produk unggulan CC Mart serta teknologi terkini 4.0.
- 2) 26 Januari 2020 telah dimulai proyek 500 CC Mart.

⁷ Seorang tekong adalah pekerjaan seseorang diluar negeri yang berkegiatan mengurus dan mengatur orang lain untuk bekerja di luar negeri.

⁸ Bapak Subaidi, CEO PT. SSI, *wawancara langsung*, (24 September 2022)

- 3) Memiliki support system “Digital Bussines Academy” (DBA).
- 4) Menciptakan manajemen yang jujur dan amanah serta iklim bussines yang jangka panjang.

Dalam meningkatkan pendapatan CC Mart tentunya tidak hanya memiliki satu cabang CC Mart saja, akan tetapi ada beberapa cabang yang juga mendukung dan membantu dalam meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Berikut cabang – cabang CC Mart yang berada diwilayah Madura:

Tabel 4.1
Lokasi Cabang CC Mart⁹

Cabang	Lokasi CC Mart	Mulai Beroperasi
001	Sotaber, Pasean, Pamekasan	13 Maret 2020
002	Bugih, Pamekasan, Pamekasan	13 Agustus 2020
003	SPBU Katapang, Sampang	11 Februari 2021
004	Tamberuh, Sokobenah, Sampang	07 April 2021
005	Lenteng Timur, Lenteng, Sumenep	01 Mei 2021

⁹ Data dirangkum dari hasil wawancara langsung, Ilham Nurhamidi, HRD PT. SSI, Wawancara langsung (10 Oktober 2022)

006	Sumenep Kota	31 Mei 2021
007	Murtajih, Pademawu, Pamekasan	03 November 2021
008	Desa Waru, Waru, Pamekasan Yang berkerjasama dengan Wamira Mart	08 Juni 2022

Data penelitian, 2022

Cabang – cabang CC Mart tersebut adalah bentuk pelayanan bagi masyarakat sekitar dan bentuk usaha CC Mart dalam mensejahterakan pemegang saham CC Mart, serta cabang – cabang tersebut bukan akhir dari perluasan cabang namun akan terus ditambah oleh pihak management sampai target 500 CC Mart di Indonesia.

Setiap perusahaan pasti memiliki kalkulasi target pasar untuk mengetahui omset yang akan diperoleh setiap tahunnya, berikut adalah Ilustrasi Target Pasar dari Ritel CC Mart.

Jika 5 % dari 200 juta atau 10 juta penduduk Indonesia yang berbelanja di CC Mart cukup Rp. 20.000,00 maka: ¹⁰

$280.000.000 \times 5\% = 14.000.000$ pelanggan CC Mart

$14.000.000 \times \text{Rp. } 20.000,00 = \text{Rp. } 280.000.000.000,00$ perhari

$\text{Rp. } 280.000.000.000,00 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 8,4 \text{ Triliyun}$ perbulan

$\text{Rp. } 8,4 \text{ Triliyun} \times 10\% \text{ (untung retail)} = \text{Rp. } 840.000.000.000,00$

$\text{Rp. } 840.000.000.000,00 \times 30\% = \text{Rp. } 252.000.000.000,00$

¹⁰ Hendra Ismail, Manager CC Mart, Wawancara Langsung 28 September 2022

Rp. 252.000.000.000,00 : 30.000 (jumlah total Lot saham CC Mart) = Rp.8.400.000

Jadi potensi penghasilan perlot saham CC Mart bisa mencapai Rp.8.400.000,00 perbulan.

CC Mart mengeluarkan atau menawarkan saham CC Mart bukan cukup hanya satu kali saja, karena kesadaran seseorang akan investasi tidak langsung muncul dalam suatu waktu yang singkat, oleh karena itu CC Mart menawarkan saham dengan Sembilan periode. Berikut merupakan harga saham CC Mart dari periode awal sampai akhir:

Tabel 4.2

Harga Saham CC Mart di Setiap Periode¹¹

Periode	Harga Saham CC Mart	Waktu	Volume (Lembar)
I	Rp. 500.000,00	1 Juli 2019–1 Agustus 2020	222
II	Rp. 1.000.000	1 September 2020 – 1Maret 2021	222
III	Rp. 1.500.000	1 April 2021 – 1 Oktober 2021	222
IV	Rp. 2.000.000	1 Oktober 2021– 31Oktober 2021	222
V	Rp.	1 November 2021	224

¹¹ Data dirangkum dari hasil wawancara langsung, Ilham Nurhamidi, HRD PT.SSI, Wawancara Langsung (10 Oktober 2022)

	2.500.000	– 30November 2021	
VI	Rp. 3.000.000	1 Desember 2021 – 31 Desember 2021	222
VII	Rp. 3.500.000	1 Januari2021 –1 Juni2021	222
VIII	Rp. 4.000.000	1 Juli 2021 – 1 Desember 2021	222
IX	Rp. 4.500.000	1 Januari 2022 – 1 Juni 2022	222
Jumlah Saham Beredar			2000

Data penelitian, 2022

Tabel diatas merupakan data harga saham dari periode pertama tanggal 01 Juli 2019 sampai periode akhir tanggal 1 Juni 2022. Pihak CC Mart tidak akan mengeluarkan/menawarkan saham kembali karena lembar saham yang dikeluarkan di periode terakhir sudah mencapai target yaitu 2000 lembar saham CC Mart. Management CC Mart akan menyelesaikan masa kontrak lima tahun sesuai yang tertulis disertifikat pemegang saham dan akan membuka kembali penawaran saham setelah kontrak selesai atau setelah lima tahun yang akan datang.


Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan, dimana setiap individu atau sumber

daya manusia pada ruang lingkup perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing.¹²

Adapun struktur organisasi perusahaan yang dimiliki oleh ritel CC Mart sebagai gambar berikut:

Gambar 4.4

Bagan Organisasi CC Mart



Data PT. SSI, 2022

¹² Ahmad, "Pengertian Struktur Organisasi: Fungsi, jenis dan contoh", Gramedia, di akses dari <https://www.gramedia.com/literasi/struktur-organisasi/> pada 22 Januari 2022 Pukul 19:56 WIB

Gambar diatas menunjukkan bagan perusahaan ritel CC Mart yang berada di naungan PT. Sentral Selular Indonesia (PT. SSI) dengan Subaidi sebagai CEO/ Direktur Utama PT. SSI, Hendra Ismail sebagai Manager CC Mart.

b. Mekanisme Pembelian dan Penjualan Saham CC Mart

Pada umumnya saham di perdagangan dan diperjual-belikan dipasar modal namun ada sebagian perusahaan yang tergolong baru dan membutuhkan modal banyak dalam keberlangsungan usahanya dengan membuka peluang investasi bagi masyarakat untuk ikut andil dalam penyertaan modal perusahaan tersebut dengan jual beli secara manual lembar perusahaan tersebut.

CC Mart adalah perusahaan yang bergerak dibidang ritel dan juga tergolong dengan perusahaan baru yang juga mengeluarkan sistem jual-beli saham dalam meningkatkan perusahaannya tersebut. Jual-beli tersebut dilakukan secara manual oleh pihak manager dan pemegang saham dengan cara pihak manager memberikan sertifikat bukti kepemilikan yang berisi identitas investor, jumlah slot saham, dan jumlah rupiah yang diinvestasikan oleh investor.¹³ Seperti yang tertera pada gambar berikut:

Gambar 4.5

Sertifikat Bukti Kepemilikan Saham CC Mart

¹³ Observasi Lapangan



Dokumentasi penelitian, 2022

Gambar diatas merupakan sertifikat bukti kepemilikan saham CC Mart atas nama Lasmini yang berdomisili di Cianjur, Bandung, Jawa Barat. Lasmini membeli saham sebanyak 60 lembar atau 6 slot dengan harga perlembar Rp. 100.000 dan total Rp. 6.000.000, beliau dapat menjual saham kembali ke pihak pengelola setelah habis masa kontrak yaitu lima tahun, jika ingin menjual sebelum tiba masa kontrak maka dapat menjual kepihak lain dan pihak management membantu membalik nama sertifikat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada narasumber adalah sebagai berikut:

“mengenai mekanisme jual beli saham cc mart hanya seperti jual beli pada umumnya bukan seperti jual beli yang ada pada saham *Go-publik*, jika nanti ada transaksi jual beli saham *peer to perr* antar pemegang saham sebelum jatuh tempo lima tahun maka sertifikat saham tersebut pasti akan dibalik nama ke pemegang saham yang baru dan pada tahun kelima nanti akan dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga pokok awal.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham menyatakan bahwa mekanisme atau cara menjual dan membeli saham CC Mart hanya menggunakan praktek jual beli pada

¹⁴ Ilham, HRD PT. SSI, *Wawancara Langsung*, (28 September 2022)

umumnya dan jika terjadi transaksi jual beli saham antar investor maka nanti sertifikatnya akan dibalik nama oleh pihak management serta jika nanti sudah sampai tahun kelima maka perusahaan akan membeli kembali saham tersebut dengan harga pokok awal saham tapi itu tergantung kebijakan investor mau melanjutkan investasi atau menjual kembali ke management.

“jual beli saham cc mart itu menggunakan metode jual beli pada umumnya karena transaksi tersebut berada pada system koperasi yaitu koperasi mulya jaya abadi”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subaidi menyatakan bahwa transaksi jual beli saham cc mart menggunakan sistem koperasi jadi transaksi jual belinya lumrah seperti biasanya.

“pembelian dengan cara membeli saham cc mart kepada manager dan begitupu menjualnya dengan menjualnya langsung kepada manager, jadi transaksi jual-belinya masih manual dan tidak ada transaksi *buy* dan *sell* seperti di pasar modal, serta bisa melalui orang yang mengenalkan saham cc mart tersebut biasanya investor yang berhasil mengajak orang baru untuk berinvestasi akan mendapatkan 13% dari bagi hasil yang diterima oleh referaal tersebut dalam bentuk E-Wallet dan dapat ditarik ke uang tunai maupun dibelanjakan di CC Mart.”¹⁶

Berdasarkan hasil dengan Faedi menyatakan bahwatransaksi jual beli saham cc mart menggunakan jual beli manual pada lumrahnya dan untuk membeli serta menjual saham cc mart langsung menghubungi pihak manager serta ada program *referral*¹⁷ bagi

¹⁵ Subaidi, CEO PT. SSI, *wawancara langsung*, (24 September 2022)

¹⁶ Faedi, Mentor PT. SSI, *Wawancara Langsung*, (02 Oktober 2022)

¹⁷ Program referral adalah strategi marketing mulut ke mulut yang mengajak pelanggan untuk merekomendasikan produk suatu brand ke orang lain. Melalui program ini, pelanggan akan mendapatkan komisi (reward), bisa berupa diskon atau produk gratis. (<https://www.hostinger.co.id> diakses pada 27 November 2022 jam 21.48 WIB)

investor yang mengajak untuk investasi baru sebesar 13% dari bagi hasil investor baru dibagikan dalam bentuk E-Wallet.¹⁸

Bonus referral 13% juga diperkuat dengan pernyataan Rohadi sebagai salah satu pemegang saham CC Mart yang berasal dari Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

“banyak yang saya peroleh dari berinvestasi di saham CC Mart dari mulai reward 13% untuk keberhasilan saya mengajak seseorang berinvestasi di CC Mart dalam bentuk e-wallet dan 30% untuk pemegang saham”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohadi menyatakan bahwa beliau selian mendapatkan bonus 30% dari bagi hasil sahamnya, juga dapat 13% yang berbentuk e-wallet setiap keberhasilan beliau mengajak orang baru untuk berinvestasi di CC Mart.

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti telah lakukan dari beberapa pertanyaan yang diajukan ke narasumber bahwa mekanisme jualbeli saham cc mart menggunakan system jual beli pada umumnya “langsung ke penjual” dikarenakan transaksi tersebut berada dibawah naungan koperasi Mulya Jaya Abadi dan tidak ada istilah buy-sell seperti di pasar modal. Program referral 13% dari bagi hasil investor baru dibagikan dalam bentuk e-wallet dan dapat ditarik tunai maupun dibuat voucer belanja di CC Mart.

c. Penerapan Bagi Hasil Pada Saham CC Mart

Dalam setiap perusahaan yang membuka kesempatan berinvestasi kepada masyarakat luas pasti menerapkan system bagi hasil dengan para investor atau pemodal terhadap perusahaannya pasti memiliki beberapa ketentuan dan konsep maupun nisbah yang telah disepakati diawal dengan pemodal untuk terciptanya kegiatan investasi yang

¹⁸ E-wallet merupakan dompet digital yang memiliki beberapa kegunaan, antara lain untuk transaksi online, membayar tagihan, membeli pulsa, paket data internet, TV kabel, hingga investasi. Dompet digital juga bisa digunakan untuk menyimpan uang untuk kemudian di transfer ke rekening bank atau tarik tunai. (<https://blog.skillacademy.com> diakses pada 27 November 2022 jam 21.54 WIB)

¹⁹ Rohadi, Pemegang Saham CC Mart, *Wawancara Langsung*, (02 Oktober 2022)

minim resiko dan mencegah takut adanya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari.

Dalam Islam akad-akad investasi dengan system bagi hasil terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *isthisna'*, *kafalah* dan *wakalah*. Adapun yang diterapkan pada saham CC Mart adalah *Profit sharing* (bagi untung) dengan nisbah 70% : 30%. Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan kepada para narasumber mengenai Penerapan Bagi Hasil pada Saham CC Mart.

“untuk bagi hasil di saham cc mart itu menggunakan bagi hasil keuntungan dengan total keseluruhan keuntungan yang diperoleh CC Mart selama sebulan dan untuk pembagiannya tersebut dilakukan setiap bulan dengan prosentase 70% untuk managemen dan 30% untuk pemegang saham atau pemodal dan prosentase tersebut sudah lumrah digunakan di koperasi-koperasi pondok pesantren.”²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Subaidi menyatakan bahwa saham cc mart menerapkan bagi hasil “profit sharing” dengan prosentase 70% untuk managemen dan 30% untuk pemegang saham.


Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan banyak investor yang kecewa terkait bagi hasil tersebut dikarenakan profit yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang dibagikan, sehingga banyak pemegang saham yang kecewa dengan hal ini.²¹ Seperti yang terdapat pada gambar berikut;

Gambar 4.6

Tampilan Website E-Wallet dan Grafik Bagi Hasil CC Mart

²⁰ Subaidi, CEO PT. SSI, Wawancara Langsung, (24 september 2022)

²¹ Observasi Lapangan, 15 Oktober 2022



Dokumentasi penelitian, 2022

Gambar diatas merupakan website e-wallet pemegang saham CC Mart yang menunjukkan grafik bagi hasil dan total bagi hasil yang diterima setiap bulannya, website tersebut merupakan akun dari Lasmini yang berdomisili di Cianjur, Bandung, Jawa Barat.

Hal serupa juga dialami salah satu pemegang saham CC Mart yaitu Hilman Hidayat yang berasal dari Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, beliau belum pernah merasakan manisnya bagi hasil yang didapat dari CC Mart. Berikut adalah pernyataannya:

“saya investasi di CC Mart belum dapat apa-apa sama sekali karena edukasi upline saya yang terus menyarankan untuk re-invest.”²²

Berdasarkan wawancara dengan Hilman Hidayat menyatakan bahwa beliau belum pernah merasakan dari hasil investasi saham CC Mart.

“sistem bagi hasil dalam saham cc mart menggunakan akad bagi hasil dalam Islam yaitu akad mudhrabah lebih tepatnya mudharabah muthlaqah kerana pengelola atau pihak manajemen hanya mengelola dana dari investor untuk lebih memajukan dan mengembangkan ritel cc mart.”²³

²² Hilman Hidayat, Pemegang Saham CC Mart, *Wawancara Langsung*, (02 Oktober 2022)

²³ Hendra Ismail, manager CC Mart, *Wawancara Langsung*, (22 September 2022)

Berdasarkan wawancara dengan Hendra Ismail menyatakan bahwa bagi hasil dalam saham cc mart menggunakan akad dalam Islam yaitu akad *mudharabah muthlaqah* karena pihak manajemen bukan hanya jadi pengelola dana investor namun juga ikut berinvestasi di saham cc mart.

“Dalam saham cc mart menerapkan bagi hasil dengan sistem *profit sharing* dengan artian bagi hasil tersebut dibagikan dalam bentuk keuntungan dari usaha ritel cc mart setiap bulan, jika dalam sebulan tersebut tidak menerima keuntungan sama sekali dan menerima kerugian maka ditanggungkan ke pihak manajemen sedangkan pihak investor dalam bulan tersebut tidak mendapatkan profit sama sekali, bagi hasil akan dibagikan dalam bentuk e-wallet di bulan ketujuh dihitung dari awal berinvestasi.”²⁴

Berdasarkan wawancara dengan Imamuddin menyatakan bahwa saham cc mart menggunakan sistem bagi profit sharing, jadi yang dibagikan dengan investor hanyalah keuntungannya saja sedangkan jika ada kerugian dan lain lain ditanggung oleh pihak manajemen dan bagi hasil dibagikan di bulan ketujuh terhitung sejak awal investasi dalam bentuk e-wallet.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dihasilkan beberapa pernyataan tentang bagi hasil saham cc mart yaitu saham cc mart menggunakan sistem bagi hasil profit sharing dan nisbah bagi hasilnya 70% untuk manajemen dan 30% untuk pemegang saham atau investor serta saham cc mart menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa di salah satu cabang yang ada di Pademawu, tepatnya di Desa Murtajih atau keselatan Pasar Pao bahwa kondisi CC Mart cabang Pademawu tersebut tutup lebih awal yaitu pada jam 19.00²⁵ Sehingga dapat mengakibatkan pelanggan membeli atau berlangganan ke toko ritel lainnya.

²⁴ Imamuddin, Sekretaris PT. SSI, *Wawancara Langsung*, (25 september 2022)

²⁵ Jam operasional ritel CC Mart, Desa Murtajih, Observasi Lapangan (18 Oktober 2022)

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang di peroleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan serta tercantum di paparan data diperoleh beberapa temuan dengan hasil sebagai berikut:

1. Penjualan saham CC Mart adalah istilah lain dari pengumpulan modal usaha dengan pengakuan penyertaan modal.
2. Pihak pengelola saham CC Mart menetapkan dengan jelas jangka waktu lima tahun untuk melakukan pembelian kembali saham CC Mart dengan harga pokok awal.
3. Kontrak lima tahun dan harga pokok dicantumkan pada sertifikat bukti kepemilikan saham CC Mart.
4. Apabila investor saham CC Mart sebelum jatuh tempo kontrak ingin mengalihkan kepemilikan saham CC Mart maka dapat ditawarkan kepada pihak lain dengan harga kesepakatan dan pihak CC Mart membantu balik nama.
5. Setiap pemilik saham dapat menjadi agen penjualan saham CC Mart dengan bonus referral 13% dari keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada investor baru.
6. Bagi hasil CC Mart menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.
7. Penerapan bagi hasil pada saham CC Mart menggunakan metode *profit sharing* dengan nisbah 70:30 dimana 70% dari margin keseluruhan untuk pengelola dan 30% dari margin keseluruhan untuk pemegang saham dengan kerugian ditanggung oleh pihak pengelola.

8. Bagi hasil baru dibagikan dibulan ke-7 dihitung dari awal berinvestasi, pada enam bulan pertama bagi hasil tidak dibagikan melainkan dikelola ulang oleh pihak CC Mart.

C. Pembahasan

Sub bahasan dalam penelitian ini digunakan untuk pembahasan, dipaparkan dalam rangkamenjawab dari fokus tiga yaitu tentang Investasi Saham CC Mart Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Pemaparan temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penjualan Saham CC Mart Adalah Istilah Lain Dari Pengumpulan Modal Usaha Dengan Pengakuan Penyertaan Modal.

Pembahasan pertama yaitu tentang penjualan saham CC Mart merupakan istilah lain dari pengumpulan modal usaha dengan pengakuan penyertaan modal, dimana pihak management saham CC Mart mendapatkan tambahan modal sedangkan pemegang saham CC Mart diakui sebagai bagian pemilik perusahaan. Hal tersebut bukan merupakan hal yang baru dalam *muamalah*.

Dalam muamalah ada banyak istilah – istilah transaksi yang sudah dijalankan oleh manusia, salah satunya perniagaan. Perniagaan adalah salah satu bentuk muamalah manusia sekaligus sebagai media mulia bagi manusia untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhannya dengan berpegang teguh terhadap syariat Islam. Perniagaan bukan hanya digunakan dalam transaksi pada umumnya di pasar tradisional, namun juga perniagaan dapat mencakup ke investasi yang sifatnya penyertaan modal bukan pinjaman.

Dalam Al-Quran tentang perniagaan sudah termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan/perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An_Nisa'(4):29).²⁶

Dalam ayat tersebut disebutkan dengan jelas anjuran untuk melakukan perniagaan dengan sesama, perniagaan bisa juga dilakukan dalam kegiatan investasi dengan penyertaan modal terhadap perusahaan yang menjual lembar saham.

Selanjutnya perniagaan juga tertera pada Hadist Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang dibenarkan oleh Imam Hakim (hadist qudsi), sebagai berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berfirman: “Aku menjadi pihak ketiga dari orang yang bersyarikat (bersekutu) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari syarikat (persekutuan) mereka.” (HR. Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim)

Dalam hadist tersebut terdapat kata “الشَّرِيكَيْنِ” yang bermakna dua orang yang bersekutu, hal tersebut bukan hanya dijadikan dalil akad musyarakah akan tetapi juga bisa menjadi dalil untuk kegiatan investasi karena kerja sama/perserikatan tidak harus di akad musyarakah namun juga investasi dapat dijadikan media bekerja sama dan menunjukkan bahwa anjuran langsung dari Allah Subhanahu WaTaala untuk melakukan perniagaan

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id>, *Al-Quran dan Terjemahan*, diakses pada 27 November 2022 jam 22.40 WIB

maka Allah adalah pihak ke-3 dari perniagaan tersebut selama salah satu diantaranya tidak ada yang berkhianat. Salah satu kegiatan perniagaan adalah investasi yang tujuannya untuk menjaga harta supaya tidak cepat habis dan memiliki harta cadangan dimasa depan.

Dari dua dalil diatas jika dikaitkan dengan pembahasan pertama maka dapat dipahami bahwa penjualan saham CC Mart tergolong perniagaan karena dari transaksi tersebut kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan yaitu pihak CC Mart mendapat keuntungan bertambahnya modal untuk perusahaan sedangkan pemilik saham mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Hal tersebut merupakan perniagaan dalam bentuk investasi dengan pengakuan penyertaan modal bukan pinjaman modal.

2. Pihak Pengelola Saham CC Mart Menetapkan Dengan Jelas Jangka Waktu Lima Tahun Untuk Melakukan Pembelian Kembali Saham CC Mart Dengan Harga Pokok Awal

Pembahasan kedua merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola saham CC Mart yaitu waktu pengembalian modal investor dibagikan setelah selesai kontrak lima tahun dan dikembalikan dengan harga pokok modal awal investor bukan mengikuti harga periode terakhir. Hal ini dilakukan oleh pihak CC Mart supaya dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak terjadi ketidakpastian atau praktik *gharar* yang akan menimbulkan salah satu pihak dirugikan dalam akad *muamalah* tersebut.

Sebagaimana tersirat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 tentang larangan praktik *gharar*, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,

adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maaidah(5): 90).”²⁷

Pada ayat diatas memang tidak secara langsung melarang praktik *gharar* tapi ayat tersebut melarang hal-hal yang tidak pasti seperti mengundi nasib dengan anak panah dan berjudi, maka dengan itu kejelasan pihak CC Mart dalam menetapkan kontrak dan harga pokok sudah sesuai dengan larangan praktik *gharar*.

3. Kontrak Lima Tahun Dan Harga Pokok Dicantumkan Pada Sertifikat Bukti Kepemilikan Saham CC Mart.

Pembahasan ketiga merupakan penulisan atau pencatatan kontrak lima tahun dan harga pokok yang tertera dalam sertifikat bukti kepemilikan saham CC Mart, hal ini merupakan upaya pihak management saham CC Mart dalam menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari karena kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dituliskan supaya bisa dijadikan pijakan dikemudian hari jika terjadi masalah antara investor dan pihak pengelola. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²⁷ <https://quran.kemenag.go.id>, Al-Quran dan Terjemahan, diakses pada 27 November 2022 jam 22.41

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla’kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya, atau tidak mampu mendiktikan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat mengautkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah ayat 282)²⁸

Dalam ayat tersebut ada perintah yang menarik dari Allah kepada para niagawan yang beriman dan bertaqwa, bahwa ketika melakukan akad muamalah yang niscaya ada jeda waktu yang menyertainya, maka hendaklah ia menulis. Tentu perintah menulis disini, bukan suatu kebetulan semata. Ada rahasia dibalik perintah syariat agar melakukan pencatatan transaksi tersebut.²⁹ Perintah tersebut sudah dilakukan oleh pihak CC Mart dengan memberikan bukti kepemilikan saham yang berbentuk sertifikat dengan mencantumkan kontrak lima tahun untuk pengembalian dan harga pokok awal yang akan diberikan kembali ketika habis masa kontrak.

4. Apabila Investor Saham CC Mart Sebelum Jatuh Tempo Kontrak Ingin Mengalihkan Kepemilikan Saham CC Mart Maka Dapat Ditawarkan

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id>, *Al-Quran dan Terjemahan*, diakses pada 27 November 2022 jam 22.43

WIB

²⁹ <https://nu.or.id> tentang jual-beli berjangka diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 Jam 10.45 WIB

Kepihak Lain Dengan Harga Kesepakatan Dan Pihak CC Mart Akan Membantu Balik Nama

Pembahasan keempat merupakan keringanan dari pihak pengelola saham CC mart untuk para investor, apabila sewaktu-waktu membutuhkan uang dan ingin menjual sahamnya sebelum sampai lima tahun masa kontrak maka dapat menjual kepada investor lainnya atau pihak lain dengan harga kesepakatan antara kedua belah pihak dan pihak management CC Mart akan membantu dalam balik nama dari investor lama ke investor baru.

Upaya yang dilakukan pihak management CC Mart yaitu membantu membalik nama jika ada transaksi peralihan hak atas sertifikat bukti kepemilikan saham CC Mart bertujuan agar dikemudian hari tidak ada pengakuan atau perampasan hak kembali oleh ahli waris pemilik saham awal, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah *Subhanahu WaTaala* dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'araa (26) Ayat 183 tentang peringatan agar tidak mengambil hak orang lain, sebagai berikut ini:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (QS. Asy-Syu'araa(26) Ayat 183)³⁰

Pada ayat tersebut menegaskan bahwa larangan untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain salah satunya dengan mengurangi hak-haknya dan Allah mengutuk seseorang yang membuat kerusakan dimuka bumi. Selanjutnya dalil pendukung adalah Hadist Nabi Muhammad *Sholallahu Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh Ahmad,

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id>, *Al-Quran dan Terjemahan*, diakses pada 27 November 2022 jam 22.43 WIB

Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu anhu*:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَآدُهُ

Artinya: “Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu anhu* berkata: Rasulullah *Sholallahu Alaihi Wasallam*, bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian yang sudah memberikannya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)”

Dalam hadist tersebut ditegaskan tidak halal jika sesuatu yang diberikan diminta kembali, sama halnya dengan pengalihan hak milik sesuatu yang berharga yang sudah jelas transaksi dan kesepakatannya antara kedua belah pihak. Jika yang diberikan secara percuma saja Rasulullah *Sholallahu Alaihi Wasallam* tidak menghalalkan untuk diminta kembali, apalagi yang sudah jelas akan transaksi dan kesepakatannya seperti peralihan hak tersebut.

Berdasarkan dua dalil tersebut jika dihubungkan dengan pembahasan keempat maka tindakan yang diambil oleh management CC Mart dalam membantu membalik nama sertifikat bukti kepemilikan saham CC Mart dari pemilik lama ke pemilik baru merupakan perilaku yang baik dan benar karena dengan hal tersebut kedua belah pihak tidak terjadi sengketa dan benar menurut syariat Islam.

5. Setiap Pemilik Saham Dapat Menjadi Agen Penjualan Saham CC Mart Dengan Bonus Referral 13% Dari Keuntungan Bagi Hasil Yang Diberikan Kepada Investor Baru.

Pembahasan kelima merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak management terhadap investor saham CC Mart yaitu bagi investor yang berhasil menjualkan saham CC Mart melalui link referalnya maka akan mendapatkan 13% dari keuntungan investor

baru. Misalnya investor baru mendapatkan bagi hasil sebanyak Rp. 30.000.000 setiap bulannya maka investor lama yang menjadi referralnya akan mendapatkan 13% yaitu Rp. 3.900.000 dibayarkan dibulan pertama.

Mekanisme pembelian saham CC Mart memiliki dua metode yaitu metode langsung berhubungan dengan pihak management dan metode referral dari investor saham CC Mart. Bonus referral yaitu 13% dari bagi hasil yang diterima oleh investor baru dan diberikan dalam bentuk e-wallet yang dapat ditarik dalam bentuk uang tunai dan voucher untuk belanja di CC Mart. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah usul fiqh diatas, jadi dari setiap muamalah atau transaksi diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya maka transaksi tersebut menjadi haram. Sistem referall yang diterapkan oleh CC Mart sampai saat ini belum ada dalil-dalil yang mengharamkannya, oleh karena itu bonus 13% dari sistem referall sudah sesuai dengan ekonomi Islam selama tidak ada pihak yang dirugikan dalam penerapan sistem tersebut.

Referall marketing ini diperkenankan dengan *dhwabith* atau batasan sebagai berikut:³¹

- (1) Reward atau fee referral bersumber dari hak/dana pemberi kerja/perusahaan (ja'il), bukan bersumber dari dana penerima kerja (maj'ul lah).

Reward bersumber dari dana penerima kerja (maj'ul lah) atau calon pembeli yang direferensikan misalnya kumpulan dana kepesertaan/membership yang diperuntukkan

³¹<https://www.gamedia.com> diakses pada 28 Oktober 2022 Jam 23.35 WIB

untuk reward penerima kerja (maj'ul lah) atau calon pembeli tertentu yang memenuhi syarat. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena agar terhindar dari unsur maisir atau judi.

(2) Reward atau fee referral diperoleh dari hasil kerja atau pemberian jasa yang halal (mubah) atau tidak melanggar syariah.

Pemberian reward atau fee ini bukan rekayasa atau modus untuk melakukan penipuan terhadap calon pembeli yang direferensikan atau transaksi yang terlarang lainnya seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzulm*, *ghisy* atau *tadlis*.

(3) Reward atau fee referral harus ditentukan besarnya oleh pemberi kerja dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

Besaran atau jumlah reward atau fee yang diberikan oleh perusahaan harus diketahui para pihak. Kriteria ini untuk memastikan tidak adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian sehingga menimbulkan potensi perselisihan atau sengketa dan para pihak merasa dirugikan.

(4) Reward atau fee diberikan atas dasar prestasi atau pencapaian kerja yang ditawarkan.

Reward atau fee yang diberikan harus berdasarkan pencapaian/prestasi atau hasil kerja (natijah) nyata yang dilakukan. Reward atau fee hanya berhak diterima oleh pihak penerima kerja apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan kerja dan adanya hasil). Hal ini berbeda dengan sistem sewa jasa (ijarah) bahwa ijarah diberikan tanpa melihat hasil pencapaian, selama pekerjaan atau jasa telah dilakukan, maka pihak pemberi kerja tetap wajib membayar ujarah.

Skema akad yang digunakan dalam referral marketing antara pemberi kerja (perusahaan) dengan penerima kerja adalah akad ju'alah. Akad ju'alah adalah janji atau

komitmen (iltizam) memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan atau jasa.³²

Perusahaan sebagai Ja'il yakni pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan misalnya dalam referral pembukaan akun atau penjualan produk. Sedangkan penerima kerja sebagai maj'ul yaitu pihak yang melaksanakan *ju'alah*.

6. Bagi Hasil CC Mart Menggunakan Akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Pembahasan keenam merupakan identitas bagi hasil yang telah diterapkan oleh CC Mart yaitu menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan nisbah bagi hasil 70:30 dimana 70% untuk pengelola saham CC Mart dan 30% untuk pemegang saham CC Mart atau investor.

Akad – akad investasi dalam Islam terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna'*, *kafalah* dan *wakalah*. Saham CC Mart menerapkan bagi hasil profit sharing dan pihak pengelola juga berhak ikut berinvestasi di saham CC Mart, oleh karena itu dalam investasi islam saham CC Mart tersebut menggunakan akad *mudharabah* yang termasuk macam *mudharabah musyarakah*.

Secara syar'i, keabsahan transaksi *mudharabah* didasarkan pada beberapa nas Al Quran dan Sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

Al Quran tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudharabah*, meskipun Al Quran menggunakan kata *dl-r-b*, yang darinya kata *mudharabah* diambil, sebanyak 58

³² Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*

kali. Berikut ayat terjemahan Al Quran yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh yang menunjukkan arti perjalanan atau perjalanan untuk suatu dagang atau usaha. Hal ini tampak pada firman Allah berikut ini.

Firman Allah dalam surah Al Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Muzammil: 20)³³

Yang menjadi *wahjud-dilalah* atau argument dari QS. Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* berarti berjalan dimuka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah³⁴.

³³ <https://quran.kemenag.go.id>, *Al-Quran dan Terjemahan*, diakses pada 27 November 2022 jam 22.44 WIB

³⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerodin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, 181.

Dalam penerapannya saham CC Mart menisbuhkan 30% untuk pemegang saham atau investor dan 70% untuk pihak management atau pengelola saham serta kerugian ditanggung oleh pihak management. Tidak hanya investor yang boleh membeli saham CC Mart, pihak management juga boleh andil dalam investasi saham CC Mart tersebut. Maka saham CC Mart tersebut dapat menggunakan akad *mudharabah* yaitu *mudharabah muthlaqah*.

Mudharabah dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Adapun keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.³⁵ Sedangkan *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shohibul mall dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

7. Penerapan Bagi Hasil Pada Saham CC Mart Menggunakan Metode *Profit Sharing* Dengan Nisbah 70:30.

Pembahasan yang ketujuh merupakan perincian nisbah bagi hasil saham CC Mart yaitu 70:30 dimana 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemegang saham CC Mart dengan kerugian ditanggung oleh pihak management sedangkan pihak investor hanya

³⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 178.

menerima keuntungan saja dengan artian resiko untuk mengalami kerugian ada pada pengelola saham CC Mart.

Dalam saham CC Mart menerapkan mekanisme bagi hasil dengan *profit sharing*, yang merupakan bagi hasil dari margin ritel CC Mart secara keseluruhan. Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *Profit/loss Sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, perusahaan maupun investor akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung kerugian.³⁶ Namun, dalam saham CC Mart kerugian ditanggung oleh pihak management.

Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far tentang dibolehkannya bagi hasil profit sharing, berikut ini:

وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما با لمدينة اهل بيت هجرة اليزرعون
على الثلث والرابع)رواه البخاري

Artinya: “dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat”. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadist diatas memaparkan bagi hasil dalam hal pertanian, namun dalil tersebut dapat dijadikan rujukan untuk semua jenis bagi hasil asalkan sesuai takaran nisbah yang terdapat pada hadist tersebut.

Bagi hasil tersebut dibagikan terhadap pemegang saham CC Mart setiap bulan satu kali biasanya diakhir bulan dengan nisbah bagi hasil yaitu 70% untuk pihak management pengelola saham CC Mart dan 30% untuk pihak pemegang saham CC Mart. Dalam pembagian hasil tersebut, pihak pemegang saham hanya menerima keuntungan dari setiap bulannya sesuai dengan modal awal yang diinvestasikan sedangkan terkait

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah, Hlm. 99*

kerugian yang dialami dalam satu bulan tersebut menjadi tanggung jawab pihak management selaku pengelola saham CC Mart.

Dalam mempermudah memahami bagi hasil pada Saham CC Mart, maka peneliti memaparkan rincian bagi hasil 70% bagi pihak management dan 30% untuk pihak investor tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Secara umum: Bruto} &= \text{Rp. } 4.000.000.000 / \text{tahun} \\ &= \text{Rp. } 333.000.000 / \text{bulan}\end{aligned}$$

$$\text{Rata – rata margin} = \text{Rp. } 60.000.000,00$$

Perhitungan bagi hasil untuk pengelola saham CC Mart dan pemegang saham CC Mart sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bagi Hasil untuk pihak management} &= 70\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp.} \\ &42.000.000 / \text{bulan}\end{aligned}$$

$$\text{Bagi Hasil untuk pemegang saham} = 30\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000 / \text{bulan}$$

$$\begin{aligned}\text{Pembagian hasil per-lot saham} &= \text{Rp. } 18.000.000 \div 2000 \text{ Lot saham} = \text{Rp.} \\ &9.000 / \text{Lot}\end{aligned}$$

Rp. 60.000.000 adalah rata – rata margin yang dipaparkan oleh pihak CC Mart, karena penghasilan setiap bulannya berbeda-beda. Jadi untuk management setiap bulannya mendapatkan Rp. 42.000.000 yang dipakai untuk keperluan oprasional, gaji karyawan, sewa tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk investor setiap bulannya mendapatkan Rp. 18.000.000 yang nantinya dibagikan ke 2000 lot saham yang sudah ada, dengan perincian sebagai berikut:

Lasmini adalah investor yang berasal dari Cianjur, beliau memegang 6 slot saham, maka Bapak Lasmini berhak mendapatkan keuntungan 6 lot X Rp. 9000 = Rp.

54.000.000/bulan. Jadi keuntungan bulanan pemegang saham dihitung dari banyaknya saham yang dimiliki, semakin banyak lot saham yang dimiliki maka semakin banyak pula hasil setiap bulannya dan margin ritel CC Mart juga menentukan pendapatan bulanan pemegang saham.

8. Bagi Hasil Baru Dibagikan Dibulan Ke-7 Dihitung Dari Awal Berinvestasi, Pada Enam Bulan Pertama Bagi Hasil Tidak Dibagikan Melainkan Dikelola Ulang Oleh Pihak CC Mart.

Pembahasan terakhir dari penelitian ini merupakan suatu kebijakan pengelola saham CC mart terhadap bagi hasil yang biasa dibagikan setiap bulan kepada para investor yaitu menahan hasil selama enam bulan untuk dikelola ulang oleh CC Mart, yang menurut sebagian investor sangat dirugikan dengan hal ini karena selama enam bulan tidak menerima profit sama sekali kecuali dengan menjadi agen penjual saham CC Mart.

Namun dari kacamata peneliti tindakan yang dilakukan oleh pengelola saham CC Mart sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Namun yang cocok dengan pembahasan terakhir ini adalah nilai dasar keseimbangan karena pada nilai ini menekankan keseimbangan antara kedua belah pihak yaitu pihak pengelola dan investor saham CC Mart.

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat dari berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, missal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

Sikap kesederhanaan sudah diusahakan dalam CC mart dengan cara menerapkan kontrak selama lima tahun untuk modal awal investor. Kedua, sikap berhemat dapat dilihat ketika berbelanja di ritel CC Mart pasti sudah dengan harga yang terjangkau maka menimbulkan hemat terhadap pelanggan. Ketiga, menjauhi pemborosan dengan adanya pembagian profit setiap bulan satu kali dan enam bulan pertama bagi hasil ditahan yang akan keluar dibulan ke-7 maka diharapkan timbulnya tindakan untuk menjauhi pemborosan. Seperti yang terdapat pada hadist riwayat Imam Bukhari

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً
يَبِيعُهُ وَكَانَ فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ هُبْدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ
تَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari ‘Urwah bahwa Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual dengan harga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu, “ sungguh ia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung”. (HR. Imam Bukhari)

Berdasarkan hadist diatas kaitannya dengan bagi hasil yang dibagikan pada bulan ke-7 dan enam bulan pertama masih dalam pengelolaan hasilnya karena Rasulullah *Shallahu Alaihi Wasallam* sangat suka dengan sesuatu modal yang dikelola kemudian mendapatkan keuntungan yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat.